



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DARWIN BENNY ALIAS WIN;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/24 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Kesumat Kecamatan Lawe Sigala
gala Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Darwin Benny Alias Win ditangkap pada tanggal 23 April 2024;

Terdakwa Darwin Benny Alias Win ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwin Benny Alias Win** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan Perjudian" melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama pada surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Darwin Benny Alias Win** Pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Uang senilai Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).;
Dirampas untuk negara;
 - 3 (tiga) lembar kertas blok warna merah muda yang berisikan angka;
 - 6 (enam) lembar kertas blok warna kuning yang berisikan angka;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna biru dongker dengan nomor IMEI 1: 866531048336272 dan nomor IMEI 2: 866531048336264;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa DARWIN BENNY Alias WIN pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 20.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat Kedai milik sdr SIAGIAN yang berada di Desa Lawe Kesumat Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira Pukul 20.10 Wib Terdakwa dirumahnya pergi menuju ke Kedai Milik sdr SIAGIAN yang berada di desa Lawe Kesumat Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara untuk menawarkan permainan perjudian Jenis judi Togel Hongkong dengan jumlah 10 (Sepuluh) orang yang sudah membeli angka togel Hongkong kepada masyarakat dengan cara setiap orang datang membeli nomor togel kepada Terdakwa menggunakan uang untuk dipasang dan dipasang yang dicatat Terdakwa di 1 (Satu) lembar kertas blok warna putih dan diberikan kepada pembeli nomor dan 2 (Dua) lembar kertas blok warna kuning dan merah muda menjadi pegangan Terdakwa, lalu Kertas blok yang di tinggalkna dari milik para pemasang/pembeli, Terdakwa serahkan kepada tukang rekap yaitu sdr HOTBIN SITORUS (DPO) serta uang dari pemasang dan tukang rekap serahkan kepada tokeh/bandar judi Togel jenis Hongkong yaitu sdr JENRO RAJA GUKGUK (DPO) dan sekira pukul 21.00 Wib penjualan angka togel jenis hongkong Terdakwa tutup, lalu apabila angka/nomor dari pemasang Togel dinyatakan sebagai pemenang, akan mendapatkan keuntungan berupa uang tunai, adapun sifat permainan judi jenis togel hongkong adalah untung-untungan, angka atau nomor berapa yang akan keluar tidak dapat dipastikan oleh terdakwa ataupun oleh pembeli, pembeli nomor togel mengetahui nomor togel yang dikeluarkan dan Terdakwa akan menyerahkan uang dari pemenang togel tersebut sesuai besar dan angka/nomor yang dipasang oleh pemain, apabila tebakan dua angka kali Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan begitu juga dengan kelipatan lebih lanjutnya tiga angka maka akan mendapat hadiah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitu juga dengan kelipatannya apabila empat angka maka mendapat hadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya sekiranya pukul 20.30 wib saksi DICKY GUNARDI PUCHA. M dan Rekannya saksi NELDI MAHENDRA yang merupakan Anggota kepolisian Polres Aceh Tenggara mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian togel hongkong yang telah meresakan warga di Desa Lawe Kesumat Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara. menanggapi hal tersebut sekira pukul 20.30 wib Saksi DICKY GUNARDI PUCHA. M dan Saksi NELDI MAHENDRA langsung melakukan pemantauan di seputaran Desa Lawe Kesumat Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara, kemudian Aparat Kepolisian tersebut mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa Uang Sejumlah Rp. 359.000., (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas blok yang berisikan angka warna Merah Muda, 6 (enam) lembar kertas blok warna kuning yang berisikan angka dan 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo A3s Warna Biru Dongker dengan Nomor IMEI 1 : 866531048336272 dan IMEI 2 : 866531048336264, Kemudian membawa Terdakwa ke kantor kepolisian Resor Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa bertindak sebagai tukang tulis dan penjualan nomor judi jenis togel Hongkong telah dijalannya sudah 1 (satu) Minggu dan terdakwa mendapat keuntungan sebagai tukang tulis dalam Perjudian jenis Judi togel Hongkong tersebut sebanyak 20% (dua puluh persen) dari besaran angka/nomor yang dijual dengan cara langsung dipotong dari uang hasil penjualan sebelum Terdakwa serahkan ke sdr HOTBI SITORUS dan upah/keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama menjadi tukang tulis selama seminggu adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi togel tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa DARWIN BENNY Alias WIN pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 20.10 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat Kedai milik sdr SIAGIAN yang berada di Desa Lawe Kesumat Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 20.30 wib saksi DICKY GUNARDI PUCHA. M dan Rekananya saksi NELDI MAHENDRA yang merupakan Anggota kepolisian Polres Aceh Tenggara mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian togel hongkong yang telah meresakan warga di Desa Lawe Kesumat Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara. menanggapi hal tersebut Saksi DICKY GUNARDI PUCHA. M dan Saksi NELDI MAHENDRA langsung melakukan pemantauan di seputaran Desa Lawe Kesumat Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara, kemudian Aparat Kepolisian tersebut mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta barang bukti berupa Uang Sejumlah Rp. 359.000., (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas blok yang berisikan angka warna Merah Muda, 6 (enam) lembar kertas blok warna kuning yang berisikan angka dan 1 (Satu) unit Handphone Merk Oppo A3s Warna Biru Dongker dengan Nomor IMEI 1 : 866531048336272 dan IMEI 2 : 866531048336264, Kemudian membawa Terdakwa ke kantor kepolisian Resor Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut

Bahwa Terdakwa di Kedai Milik sdr SIAGIAN yang berada di desa Lawe Kesumat Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara menawarkan permianan perjudian Jenis judi Togel Hongkong dengan jumlah 10 (Sepuluh) orang yang sudah membeli angka togel Hongkong kepada masyarakat dengan cara setiap orang datang membeli angka/nomor togel kepada Terdakwa menggunakan uang untuk dipasang dan dipasang yang dicatat Terdakwa di 1 (Satu) lembar kertas blok warna putih dan diberikan kepada pembeli nomor dan 2 (Dua) lembar kertas blok warna kuning dan merah muda menjadi pegangan Terdakwa, lalu Kertas blok yang di tinggalkna dari milik para

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang/pembeli, Terdakwa serahkan kepada tukang rekap yaitu sdr HOTBIN SITORUS (DPO) serta uang dari pemasang dan tukang rekap serahkan kepada tokeh/bandar judi Togel jenis Hongkong yaitu sdr JENRO RAJA GUKGUK (DPO) dan sekira pukul 21.00 Wib penjualan angka togel jenis hongkong Terdakwa tutup, lalu apabila angka/nomor dari pemasang Togel dinyatakan sebagai pemenang, akan mendapatkan keuntungan berupa uang tunai, adapun sifat permainan judi jenis togel hongkong adalah untung-untungan, angka atau nomor berapa yang akan keluar tidak dapat dipastikan oleh terdakwa ataupun oleh pembeli, pembeli nomor togel mengetahui nomor togel yang dikeluarkan dan Terdakwa akan menyerahkan uang dari pemenang togel tersebut sesuai besar dan angka/nomor yang dipasang oleh pemain, apabila tebakan dua angka kali Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan begitu juga dengan kelipatan lebih lanjutnya tiga angka maka akan mendapat hadiah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitu juga dengan kelipatannya apabila empat angka maka mendapat hadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa bertindak sebagai tukang tulis dan penjualan nomor judi jenis togel Hongkong telah dijalaninya sudah 1 (satu) Minggu dan terdakwa mendapat keuntungan sebagai tukang tulis dalam Perjudian jenis Judi togel Hongkong tersebut sebanyak 20% (dua puluh persen) dari besaran angka/nomor yang dijual dengan cara langsung dipotong dari uang hasil penjualan sebelum Terdakwa serahkan ke sdr HOTBI SITORUS dan upah/keuntungan yang Terdakwa dapatkan selama menjadi tukang tulis selama seminggu adalah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DICKY GUNARDI PUCHA. M, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Neldi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 20.30 wib di Desa Lawe Kesumpat Kec. Lawe Sigalagala Kab. Aceh Tenggara tepatnya di kedai milik sdr. Siagian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat yang merasa resah dengan adanya kegiatan perjudian di kedai milik sdr Siagian tersebut;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama tim mendatangi lokasi kedai sdr. Siagian dan menemukan Terdakwa sedang duduk, dan diatas meja didepan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) lembar kertas blok warna merah muda yang berisikan angka, 6 (enam) lembar kertas blok warna kuning yang berisikan angka;
- Bahwa setelah memperkalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan saksi, diakui jika barang-barang yang berada di depan Terdakwa merupakan alat-alat yang berkaitan mengenai kegiatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa di kedai tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara setiap orang yang memasang nomor atau membeli nomor kepada Terdakwa dengan cara memberi nomor yang dipasang tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan bukti peninggalan nomor kepada pemesan, kemudian Terdakwa memberikan nomor yang di pasang oleh pemesan tersebut kepada tokeh Terdakwa, lalu orang yang membeli nomor tersebut menunggu keesokan harinya sekira pukul 07.00 wib (sampai nomor tersebut keluar atau di keluarkan). Apabila nomor atau angka yang dipasang pemesan tepat dengan nomor yang keluar, maka akan mendapatkan imbalan atau hadiah uang yang besarnya ditentukan oleh besar dan berapa angka yang di pasang pemesan, apabila tebakkan dua angka kali Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan begitu juga dengan kelipatan lebih lanjutnya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga angka maka akan mendapat hadiah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitu juga dengan kelipatannya apabila empat angka maka mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut adalah 3 (tiga) lembar kertas blok warna merah muda, 6 (enam) lembar kertas blok warna kuning dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna biru dongker dengan nomor IMEI 1: 866531048336272 dan nomor IMEI 2: 866531048336264;

- Bahwa kegiatan perjudian yang Terdakwa lakukan ada menggunakan uang sebagai imbalan atau hadiah sebagai taruhannya;
- Bahwa barang bukti uang Rp359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) merupakan uang yang disetor oleh orang yang sudah memasang taruhan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mulai menerima orang yang hendak memasang judi dari jam 20.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB di lokasi kedai sdr. siagian;
- Bahwa Terdakwa baru mulai melakukan perjudian sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **NELDI MAHENDRA**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi yang bernama Dicky;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 20.30 wib di Desa Lawe Kesumpat Kec. Lawe Sigalagala Kab. Aceh Tenggara tepatnya di kedai milik sdr. Siagian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat yang merasa resah dengan adanya kegiatan perjudian di kedai milik sdr Siagian tersebut;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama tim mendatangi lokasi kedai sdr. Siagian dan menemukan Terdakwa sedang duduk, dan diatas meja didepan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) lembar kertas blok

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah muda yang berisikan angka, 6 (enam) lembar kertas blok warna kuning yang berisikan angka;

- Bahwa setelah memperkalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan saksi, diakui jika barang-barang yang berada di depan Terdakwa merupakan alat-alat yang berkaitan mengenai kegiatan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa di kedai tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara setiap orang yang memasang nomor atau membeli nomor kepada Terdakwa dengan cara memberi nomor yang dipasang tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan bukti peninggalan nomor kepada pemesan, kemudian Terdakwa memberikan nomor yang di pasang oleh pemesan tersebut kepada tokeh Terdakwa, lalu orang yang membeli nomor tersebut menunggu keesokan harinya sekira pukul 07.00 wib (sampai nomor tersebut keluar atau di dikeluarkan). Apabila nomor atau angka yang dipasang pemesan tepat dengan nomor yang keluar, maka akan mendapatkan imbalan atau hadiah uang yang besarnya ditentukan oleh besar dan berapa angka yang di pasang pemesan, apabila tebakan dua angka kali Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan begitu juga dengan kelipatan lebih lanjutnya tiga angka maka akan mendapat hadiah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitu juga dengan kelipatannya apabila empat angka maka mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut adalah 3 (tiga) lembar kertas blok warna merah muda, 6 (enam) lembar kertas blok warna kuning dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna biru dongker dengan nomor IMEI 1: 866531048336272 dan nomor IMEI 2: 866531048336264;

- Bahwa kegiatan perjudian yang Terdakwa lakukan ada menggunakan uang sebagai imbalan atau hadiah sebagai taruhannya;

- Bahwa barang bukti uang Rp359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) merupakan uang yang disetor oleh orang yang sudah memasang taruhan kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mulai menerima orang yang hendak memasang judi dari jam 20.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB di lokasi kedai sdr. siagian;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru mulai melakukan perjudian sekitar 1 (satu) minggu;

- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan tentang peristiwa terkait penangkapan perjudian;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada peristiwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira Pukul 20.30 Wib di desa Lawe Kesumpat Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara tepatnya di Kedai Milik Siagian di Desa Lawe Kesumpat Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud serta tujuan pihak kepolisian dan menanyakan fungsi dari 3 (tiga) lembar kertas blok warna merah muda yang berisikan angka, 6 (enam) lembar kertas blok warna kuning yang berisikan angka;

- Bahwa atas pertanyaa pihak kepolisian Terdakwa mengaku jika barang tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa sebagai sarana perjudian;

- Bahwa cara Terdakwa menjalankan peran sebagai tukang tulis dalam perjudian Jenis Togel Hongkong tersebut yaitu setiap orang yang memasang nomor atau membeli nomor kepada Terdakwa menggunakan uang, lalu nomor pasangan dari pembeli tersebut Terdakwa catat di kertas blok (kertas kecil) 1 (Satu) lembar kertas blok warna putih Terdakwa berikan kepada pembeli nomor dan 2 (Dua) lembar kertas blok warna kuning dan merah muda menjadi pegangan Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 Wib penjualan angka togel jenis hongkong Terdakwa tutup lalu Kertas blok sebagai pertinggal dari milik para pemasang Terdakwa serahkan kepada tukang rekap serta uang dari pemasang tersebut Terdakwa serahkan kepada tukang rekap, kemudian jika ada pasangan Angka Togel dari Pemasang yang kena keesokan harinya Terdakwa selakau tukang Tulis sekira Pukul 07.00 Wib langsung menemui tukang rekap dan meminta bayaran dari angka milik

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang yang kena berupa uang yang besarnya ditentukan oleh besar dan berapa angka yang di pasang pemain, apabila tebakan dua angka kali Rp 1000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan begitu juga dengan kelipatan lebih lanjutnya tiga angka maka akan mendapat hadiah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitu juga dengan kelipatannya apabila empat angka maka mendapat hadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui angka pasangan dari Pembeli/Pemasang tersebut kena berdasarkan informasi dari pengumpul togel tersebut yaitu bos Terdakwa yang bernama Hotbi Sitorus;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang tulis tersebut sudah selama 1 (satu) Minggu;

- Bahwa upah atau pendapatan yang Terdakwa terima sebagai tukang tulis dalam Perjudian jenis Judi togel Hongkong yaitu sebesar 20 % dari angka yang dijual, apabila pendapatan Terdakwa dari pemasang mendapat Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan upah sebesar RP.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima upah tersebut dengan cara langsung potong atas Uang dari hasil penjualan angka sebelum Terdakwa serahkan ke sdr Hotbi Sitorus;

- Bahwa total jumlah Upah yang telah Terdakwa dapatkan selama berperan sebagai Tukang tulis perjudian jenis Judi Togel Hongkong selama sekitar 1 (satu) Minggu berkisar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang menunggu orang yang hendak memasang togel di kedai milik sdr. Siagian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr Siagian untuk membuka lapak judi di kedai miliknya;

- Bahwa Terdakwa sudah duduk dan menerima orang yang hendak memasang togel sejak 20.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB dan sudah ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang memasang togel kepada Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa benar barang bukti Uang Rp. 359.000., (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) merupakan uang hasil pasang togel, 3 (tiga) lembar kertas blok yang berisikan angka warna Merah Muda, 6 (enam)

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas blok warna kuning yang berisikan angka merupakan kupon yang digunakan untuk tanda pemasangan nomor, sedangkan 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo A3s Warna Biru Dongker dengan Nomor IMEI 1 : 866531048336272 dan IMEI 2 : 866531048336264 merupakan handphone yang saksi gunakan untuk menghubungi Hotbi Sitorus guna memasang togel;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Petani pada siang harinya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengelola judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan alat bukti meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang senilai Rp359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar kertas blok warna merah muda yang berisikan angka;

- 6 (enam) lembar kertas blok warna kuning yang berisikan angka;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna biru dongker dengan nomor IMEI 1: 866531048336272 dan nomor IMEI 2: 866531048336264;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Dicky dan saksi Neldi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira Pukul 20.30 Wib di desa Lawe Kesumat Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara tepatnya di Kedai Milik Siagian di Desa Lawe Kesumat Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud serta tujuan saksi Dicky dan saksi Neldi dan menanyakan fungsi dari 3 (tiga) lembar kertas blok warna merah muda yang berisikan angka, 6 (enam) lembar kertas blok warna kuning yang berisikan angka;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaa saksi Dicky dan saksi Neldi Terdakwa mengaku jika barang tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa sebagai sarana perjudian;
- Bahwa cara Terdakwa menjalankan peran sebagai tukang tulis dalam perjudian Jenis Togel Hongkong tersebut yaitu setiap orang yang memasang nomor atau membeli nomor kepada Terdakwa menggunakan uang, lalu nomor pasangan dari pembeli tersebut Terdakwa catat di kertas blok (kertas kecil) 1 (Satu) lembar kertas blok warna putih Terdakwa berikan kepada pembeli nomor dan 2 (Dua) lembar kertas blok warna kuning dan merah muda menjadi pegangan Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 Wib penjualan angka togel jenis hongkong Terdakwa tutup lalu Kertas blok sebagai pertinggal dari milik para pemasang Terdakwa serahkan kepada tukang rekap serta uang dari pemasang tersebut Terdakwa serahkan kepada tukang rekap, kemudian jika ada pasangan Angka Togel dari Pemasang yang kena keesokan harinya Terdakwa selakau tukang Tulis sekira Pukul 07.00 Wib langsung menemui tukang rekap dan meminta bayaran dari angka milik pemasang yang kena berupa uang yang besarnya ditentukan oleh besar dan berapa angka yang di pasang pemain, apabila tebakan dua angka kali Rp 1000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan begitu juga dengan kelipatan lebih lanjutnya tiga angka maka akan mendapat hadiah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitu juga dengan kelipatannya apabila empat angka maka mendapat hadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka pasangan dari Pembeli/Pemasang tersebut kena berdasarkan informasi dari pengumpul togel tersebut yaitu bos Terdakwa yang bernama Hotbi Sitorus;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang tulis tersebut sudah selama 1 (satu) Minggu;
- Bahwa upah atau pendapatan yang Terdakwa terima sebagai tukang tulis dalam Perjudian jenis Judi togel Hongkong yaitu sebesar 20 % dari angka yang dijual, apabila pendapatan Terdakwa dari pemasang mendapat Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan upah sebesar RP.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima upah tersebut dengan cara langsung potong atas

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang dari hasil penjualan angka sebelum Terdakwa serahkan ke sdr Hotbi Sitorus;

- Bahwa total jumlah Upah yang telah Terdakwa dapatkan selama berperan sebagai Tukang tulis perjudian jenis Judi Togel Hongkong selama sekitar 1 (satu) Minggu berkisar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang menunggu orang yang hendak memasang togel di kedai milik sdr. Siagian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr Siagian untuk membuka lapak judi di kedai miliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah duduk dan menerima orang yang hendak memasang togel sejak 20.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB dan sudah ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang memasang togel kepada Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar barang bukti Uang Rp. 359.000., (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) merupakan uang hasil pasang togel, 3 (tiga) lembar kertas blok yang berisikan angka warna Merah Muda, 6 (enam) lembar kertas blok warna kuning yang berisikan angka merupakan kupon yang digunakan untuk tanda pemasangan nomor, sedangkan 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo A3s Warna Biru Dongker dengan Nomor IMEI 1 : 866531048336272 dan IMEI 2 : 866531048336264 merupakan handphone yang saksi gunakan untuk menghubungi Hotbi Sitorus guna memasang togel;

Menimbang, segala yang tertuang didalam Berita Acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 Undang-undang Hukum Pidana;

atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “barang siapa”;
2. “tanpa hak dengan sengaja melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *barang siapa* ” disini adalah sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. subyek hukum dapat berupa orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan Terdakwa Darwin Benny Alias Win dan Terdakwa telah diakui di persidangan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur setiap orang atas diri terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” ialah bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, mengutip pendapat dari SR. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana Di kitab undang-undang hukum pidana berikut uraiannya halaman 278. Yang diartikan dengan permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan, nasib kebetulan, atau keuntungan belaka untuk menang;

Menimbang, Moeljatno dalam bukunya kejahatan terhadap ketertiban umum halaman 41 menjelaskan didalam perjudian terdapat unsur adanya taruhan yang mana dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, diketahui Terdakwa ditangkap saksi Dicky dan saksi Neldi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira Pukul 20.30 Wib di desa Lawe Kesumat Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara tepatnya di Kedai Milik Siagian di Desa Lawe Kesumat Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara setelah saksi Dicky dan saksi Neldi memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud serta tujuan dan menanyakan fungsi dari 3 (tiga) lembar kertas blok warna merah muda yang berisikan angka, 6 (enam) lembar kertas blok warna kuning yang berisikan angka;

Menimbang, bahwa atas pertanyaa saksi Dicky dan saksi Neldi Terdakwa mengaku jika barang tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa sebagai sarana perjudian dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai tukang tulis dalam perjudian Jenis Togel Hongkong tersebut yaitu setiap orang yang memasang nomor atau membeli nomor kepada Terdakwa menggunakan uang, lalu nomor pasangan dari pembeli tersebut Terdakwa catat di kertas blok (kertas kecil) 1 (Satu) lembar kertas blok warna putih Terdakwa berikan kepada pembeli nomor dan 2 (Dua) lembar kertas blok warna kuning dan merah muda menjadi pegangan Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 Wib penjualan angka togel jenis hongkong Terdakwa tutup lalu Kertas blok sebagai pertinggal dari milik para pemasang Terdakwa serahkan kepada tukang rekap serta uang dari pemasang tersebut Terdakwa serahkan kepada tukang rekap, kemudian jika ada pasangan Angka

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Togel dari Pemasang yang kena keesokan harinya Terdakwa selakau tuan Tulis sekira Pukul 07.00 Wib langsung menemui tukang rekap dan meminta bayaran dari angka milik pemasang yang kena berupa uang yang besarnya ditentukan oleh besar dan berapa angka yang di pasang pemain, apabila tebakan dua angka kali Rp 1000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan hadiah Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan begitu juga dengan kelipatan lebih lanjutnya tiga angka maka akan mendapat hadiah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitu juga dengan kelipatannya apabila empat angka maka mendapat hadiah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui angka pasangan dari Pembeli/Pemasang tersebut kena berdasarkan informasi dari pengumpul togel tersebut yaitu bos Terdakwa yang bernama Hotbi Sitorus dan Terdakwa bekerja sebagai tukang tulis tersebut sudah selama 1 (satu) Minggu dimana Terdakwa mendapatkan upah atau pendapatan yang Terdakwa terima sebagai tukang tulis dalam Perjudian jenis Judi togel Hongkong yaitu sebesar 20 % dari angka yang dijual, apabila pendapatan Terdakwa dari pemasang mendapat Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan upah sebesar RP.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima upah tersebut dengan cara langsung potong atas Uang dari hasil penjualan angka sebelum Terdakwa serahkan ke sdr Hotbi Sitorus dan dari kegiatan Terdakwa sebagai Tukang tulis perjudian jenis Judi Togel Hongkong selama sekitar 1 (satu) Minggu telah mendapatkan berkisar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap saksi sedang menunggu orang yang hendak memasang togel di kedai milik sdr. Siagian dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sdr Siagian untuk membuka lapak judi di kedai miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah duduk dan menerima orang yang hendak memasang togel sejak 20.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB dan sudah ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang memasang togel kepada Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa benar barang bukti Uang Rp. 359.000., (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) merupakan uang hasil pasang togel, 3 (tiga) lembar kertas blok yang berisikan angka warna Merah Muda, 6 (enam) lembar kertas blok warna kuning yang berisikan angka merupakan kupon yang digunakan untuk tanda pemasangan nomor, sedangkan 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo A3s Warna Biru Dongker dengan Nomor IMEI 1 :

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866531048336272 dan IMEI 2 : 866531048336264 merupakan handphone yang saksi gunakan untuk menghubungi Hotbi Sitorus guna memasang togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **Tanpa hak dengan sengaja melakukan sebagai usahanya untuk memberikan kesempatan melakukan permainan judi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pbenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang perolehannya melalui prosedur penyitaan secara sah dan telah mendapatkan persetujuan Pengadilan Negeri Kutacane sebagaimana peraturan perundang-undang yang berlaku sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

terhadap barang bukti, 3 (tiga) lembar kertas blok warna merah muda yang berisikan angka, 6 (enam) lembar kertas blok warna kuning yang berisikan angka, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna biru dongker dengan nomor IMEI 1: 866531048336272 dan nomor IMEI 2: 866531048336264, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian, sehingga perlu ditetapkan terhadap seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

terhadap barang bukti Uang senilai Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), merupakan hasil tindak pidana perjudian, namun memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Darwin Benny Alias Win telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja melakukan sebagai usahanya untuk memberikan kesempatan melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kertas blok warna merah muda yang berisikan angka;
 - 6 (enam) lembar kertas blok warna kuning yang berisikan angka;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s warna biru dongker dengan nomor IMEI 1: 866531048336272 dan nomor IMEI 2: 866531048336264;**dimusnahkan;**
 - Uang senilai Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);**dirampas untuk negara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, Al Fadjri, S.H, sebagai Hakim Ketua , Imam Ahmad, S.H. , Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SABARUDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Febri Harianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Al Fadjri, S.H

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

SABARUDIN

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Ktn